

RINGKASAN

Pendampingan sertifikasi halal jalur self-declare bertugas mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil menengah dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan self declare jika telah memenuhi syarat tertentu, yaitu harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar. Jalur sertifikasi halal dengan self declare bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria yang wajib dipenuhi pelaku UMKM untuk self declare adalah produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Model Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Bakorwil Pamekasan Perspektif Masalah”

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana proses pencarian datanya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini di pilih agar data penelitian dapat bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai analisi masalah tentang model pendampingan sertifikasi halal jalur self-declare Bakorwil Pamekasan prespektif masalah.

Tujuan penelitian tentang Model Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Bakorwil IV Pamekasan Prespektif Masalah adalah untuk menganalisis sistem sertifikasi halal dalam kategori Self-Declare. Yang mana kategori Self-Declare yaitu salah satu dari kebijakan sertifikasi halal yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kategori Self-Declare adalah solusi terbaik untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal dan mencapai keseimbangan antara jumlah yang tersedia dan permintaan produk halal. Hal ini penting karena meskipun permintaan produk halal di Indonesia terus meningkat dan jumlah yang tersedia masih kurang. Penelitian ini juga akan membahas dampak dari model pendampingan sertifikasi halal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *sertifikasi halal, pelaku usaha, masalah*